

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 460/296.a/DINSOS/2017 TENTANG LEMBAGA ADAT KAILI KELURAHAN BESUSU TIMUR

WALI KOTA PALU,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan Lembaga Adat Kaili di lingkungan Kelurahan Besusu Timur, maka perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Wali Kota Palu tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Besusu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Lembaga Adat Kaili;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/296.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Besusu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23



Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 34);
- 5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kelembagaan Adat Kaili (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);
- 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
- Peraturan Wali Kota Palu Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kelembagaan Adat Kaili (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 38);

Memperhatikan: Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Lembaga Adat Kelurahan Besusu Timur Nomor 800/59/V/BESTIM/2017 tanggal 20 Maret 2017;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan

ziretapitan

KESATU

: Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/296.a/DINSOS/2017 tentang Lembaga Adat Kaili Kelurahan Besusu Timur, sebagai berikut :

a. Balengga Nuada : Drs. Hi. Anwar M. Ali

b. Pouki Nuada : Drs. Hi. Anshar B. Lamanndi

c. Polisa Nuada : Drs. Hi. Darman Pidja

d. Pila-pila : 1. Drs. Kalima Tompa

2. Hj. Mas'ima T.S Abusama

Syamsudin Moduta
Hi. Imran Lamalundu

5. Djasmin Toto

6. Nur'ani Hi. Yatjo, S.Pd

e. Suro : 1. Ilcham Payangan, BE

2. Fadhila

3. Erfina Katilik

4. Safarudin

5. Suartini

6. Hendrik Taufan

7. Irfan

KEDUA

: Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat diwilayahnya

2. membantu Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan;

3. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat di wilayahnya;

4. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama;

5. menerapkan ketentuan adat;

6. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;

7. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat diwilayahnya; dan

8. menegakkan hukum adat kaili.

KETIGA

: Periode Kepengurusan Lembaga Adat Kaili sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.



KELIMA

; Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu pada tanggal

WAKIL WALIKOTA PALU,

SIGIT PURNOMO



REGISTRASI PENOMORAN

Keputusan Walikota

Nomor : 200/301/KESBANGPOL/2019

Tanggal: 25/03/2019

Tentang: Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 460/296.a/DINSOS/2017 Tentang Lembaga Adat

TOTALLIAN TOTALLA TOTALLA TOTALLA TOTALLIAN TO

Kaili Kelurahan Besusu Timur

PETUGAS

PENERIMA

Catatan:

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-DIIA 25/03/1912:42

No. Koreksi : 229